

No : 271/PM.00.02/K.SB-19/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Solok, 18 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua Komunitas Gubuak Kopi

di -
Solok

A. Dasar Hukum

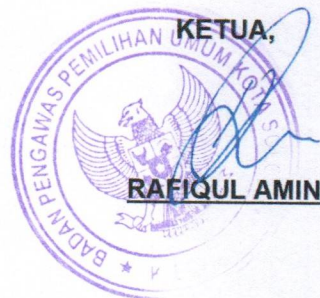
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan huruf A dan surat dari Ketua Komunitas Gubuak Kopi Nomor 005/DP-GBK/2024 pada tanggal 15 Oktober 2024 perihal Undangan pada Diskusi Publik: Jalan-jalan Kecil Menuju Jalan Kebudayaan bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 sebagai peserta pada kegiatan tersebut, sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) **Bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:**
 - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*
 - a. *tempat ibadah;*
 - b. *rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. *tempat pendidikan;*
 - d. *gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
 - e. *jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;*
 - f. *prasarana dan sarana publik; dan/atau*

- g. taman dan pepohonan.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:
- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:*
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- 3) Bahwa berdasarkan **Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Pemilihan** yang menyatakan:
Dalam Kampanye dilarang:
- h. *Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- 4) Bahwa berdasarkan **Pasal 187 ayat 3 Undang Undang Pemilihan** yang menyatakan:
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 5) Mengimbau kepada Ketua Komunitas Gubuak Kopi pada kegiatan Diskusi Publik: Jalan-jalan Kecil Menuju Jalan Kebudayaan agar **tidak ada kegiatan Kampanye** untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok yang menjadi peserta dan **tidak ada Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye dan Atribut Kampanye lainnya di Lokasi kegiatan;**

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat